



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**  
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Nomor e-0235/PU.04.0011 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM  
PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, Kelurahan Binaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan daftar kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



ALI MAULANA HAKIM  
NIP 197204261991011001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
NOMOR : e-0235/PU.04.0011  
TANGGAL : 21 JULI 2022

DAFTAR NAMA KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM	KECAMATAN
1	Kelurahan Semper Timur	Cilincing
2	Kelurahan Pejagalan	Penjaringan
3	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan
4	Kelurahan Rorotan	Pademangan
5	Kelurahan Warakas	Tanjung Priok

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



ALI MAULANA HAKIM

NIP 197204261991011001